



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman – Poros (0777) 7366010, 7366111 Fax. (0777) 7366112
Website : [Http://www.kab-karimun.go.id](http://www.kab-karimun.go.id)
Tanjung Balai Karimun

Kode Pos : 29631

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan pelayanan kepada instansi pemerintah, instansi lainnya serta masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, mudah, dan cepat maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) agar kebutuhan informasi hukum dimaksud terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengevaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Mengumpulkan/menghimpun produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati);
 - c. Mengupdate informasi dan data peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan perbaikan-perbaikan pada tampilan website JDIH;
 - e. Mendata dan menyimpan produk hukum, discan menjadi *file softcopy* dan di *convert* ke format PDF untuk di upload ke *website* JDIH Kabupaten Karimun;
 - f. Mengedit *file softcopy*; dan
 - g. Menginput artikel berita tentang kegiatan yang berhubungan dengan informasi hukum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.196606041990101001

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 27 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM TAHUN
 ANGGARAN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Penanggungjawab
2.	Raden Yudianto, S.Ip/Arsiparis Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Redaktur
3.	Rita Hendriyani, A.Md/Pengolah Data dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Web Admin
4.	Yan Hertanto, ST/Pranata Komputer Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Web Admin
5.	Dini Meiryana, S.I.P/Arsiparis Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Web Admin
6.	Rimba Berantasona, A.Md/Pengelola Layanan Operasional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Web Admin
7.	Nurul Hikma Yanti, S.AP/Penata Layanan Operasional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Web Admin
8.	Susan Aidi Syafara/Operator Layanan Operasional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Web Admin

Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KARIMUN,

DJUNAIDY, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP.196606041990101001